



## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I** , tempat dan tanggal lahir Talo, 24 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Tani..., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

**Pemohon II** , tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 30 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II

**Pemohon III** , tempat dan tanggal lahir Bengkulu Selatan, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bn, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK PEMOHON I adalah anak dari Pasangan PEMOHON I dan PEMOHON II yang menikah pada tanggal 12 Januari 2004 dan bercerai

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Agustus 2005. Kemudian yang bersangkutan diasuh oleh Ibu kandungnya hingga menikah lagi pada tanggal 8 September 2011. Sejak itu ANAK PEMOHON I diasuh oleh Ibu kandungnya dan Ayah Sambungnya yang bernama M;

- Bahwa, ANAK PEMOHON III adalah anak dari pasangan B dan A yang menikah pada bulan Februari 2002 dan pada tahun 2004 B pergi meninggalkan ANAK PEMOHON III dan ibunya tanpa kabar hingga saat ini;
- Bahwa, Pemohon III adalah Kakak Kandung Seibu tidak Seapak dengan ANAK PEMOHON III.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I Binti PEMOHON I dengan adik Pemohon III sebagai calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON III Bin BULDANI;
- Bahwa yang bersangkutan tidak mau berpisah lagi walaupun diberikan saran, nasehat bahkan dimarah oleh orang tua dan keluarganya;
- Bahwa ANAK PEMOHON I saat ini sedang dalam kondisi hamil 3 bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohonan II dan Pemohon III;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I Binti PEMOHON I dengan calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON III Bin BULDANI;
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsida:

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan para Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.397.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Asymawi, S.H. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kedua calon mempelai.

Panitera Pengganti

Hakim

**Desy Gustiana,S.H.**

**Asymawi,S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000.-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,
6. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	<u>Rp . 397.000,-</u>

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)